

**ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Oleh:

Lailatusakdiah

NIM: 12190096

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden
Fatah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Palembang

2016



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

Nama : Lailatusakdiah
Nim/Jurusan : 12190096/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pelaporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 1 November 2016

PANITIA UJIAN MUNAQSAH

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. H. Edyson Saifullah, Lc,
M.A

t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Armansyah Walian, M.Si

t.t :

Tanggal Penguji Utama : Drs. H.M. Teguh Shobri, MHI

t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Aryanti, SE., M.M

t.t :

Tanggal Ketua : Mufti Fiandi, M.Ag

t.t :

Tanggal Sekretaris : Syamsiar Zahrani, M.A

t.t :



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Lailatusakdiah

NIM : 12190096

Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Pelaporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan” adalah benar-benar hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober 2016

Saya yang menyatakan

Lailatusakdiah

NIM. 12190096



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul: Analisis Pelaporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional

Provinsi Sumatera Selatan

Nama : Lailatusakdiah

Nim : 12190096

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Islam (S.E.)

Palembang, Desember 2016

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I

NIP. 1970112619970320002



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

NOTA DINAS

Kepada yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Lailatusakdiah
NIM : 12190096
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, September 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. H.EdysonSaifullah, Lc, M.AArmansyahWalianM.Si

NIP. 198201022009121003

NIP. 196111302000121001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan pernah raguh bahwa Allah memberikan yang terbaik bagimu. Ketika masalah terasa berat bagimu, itu karena Dia percaya pada kemampuanmu.

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al Insyirah: 6)*

*“Engkaumenyangkadirimuadalahmaterikecilsemata, padahal di dalam dirimutersimpankekuatantakterbatas.”
(Ali bin AbiTolib)*

PERSEMBAHAN

PenelitiPersembahkanuntuk :

- ❖ *Terkhusus untuk Ayahanda A.Latif (Alm) dan Ibunda Sarmini tercinta yang telah memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya mendoakan ananda setiap waktu dan selalu memberi motivasi demi kesuksesan ananda.*
- ❖ *Buat Ayunda Sujarmi beserta Suami, Kakanda Sumarto beserta Istri, dan Ayunda Sutri Parianty yang selalu memberikan doa dan semangat untuk ku*
- ❖ *Keluarga besarku yang telah mendukung studi ku.*
- ❖ *Teman Karibku (Humairah, Fitria, Leni Leviana, dan Laila Jumu'ati Ramadhan) yang telah berjuang bersama-sama.*
- ❖ *Buat teman-temansenasibseperjuanganku di Ekonomi Islam 2012*
- ❖ *Almamater kebanggaan Ku UIN Raden Fatah Plembang.*
- ❖ *Dan Orang-orang yang percaya pada kekuasaan Allah SWT untuk selalu berjuang tanpa mengenal lelah. Ubah lelah menjadi Lillah.*

ABSTRAK

ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola BAZNAS sangat besar sehingga membutuhkan pertanggungjawaban dan penggunaan zakat, infak dan sedekah. Badan Amil Zakat merupakan lembaga yang bertanggung jawab (*amanah*) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga wajib untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki. Kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat secara transparan dan akurat sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat BAZNAS Prov. Sumatera Selatan.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data-data dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti dengan metode di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumatera Selatan masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana yaitu laporan sumber dana, penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana ZIS. BAZNAS Prov. Sumatera Selatan belum sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Sedangkan untuk pengakuan dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 109.

Kata Kunci: Organisasi Pengelola Zakat, Zakat, dan PSAK 109.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Huruf Konsonan

أ	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	Ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	`
ذ	=	z	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Ta` Marbûthah

1. *Ta` marbûthah* sukun dituliskan contoh بِعِبَادَةٍ ditulis bi 'ibâdah.
2. *Ta` marbûthah* sambung dituliskan contoh رَبِّهِ بِعِبَادَةٍ ditulis bi 'ibâdatrabbih.

C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

a. Fathah (---) = a

b. Kasrah (---) = i

c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

a. (اي) = ay

b. (ي --) = îy

c. (او) = aw

d. (و --) = ûw

3. Vokal Panjang

a. (ا---) = â

b. (ي---) = î

c. (و---) = û

D. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan al-:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*

2. *Al syamsîyah* contohnya: ”النمل“ ditulis *al-naml*

E. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
hlm.	=	halaman
swt.	=	<i>subhânahu wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh 'alaih wa sallam</i>
QS.	=	al-Qur`ân Surat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robbil'alaminsegalapujihanyabagi Allah SWT, Tuhanseluruhalamsemesta, karenaberkatrahmat, taufikdanhidayah-Nya sertakuasa-Nya yang diberikankepadapenulis, sehinggadapatmerampungkanskripsi yang berjudul **“Analisis Pelaporan Keuangan Pada Badana Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan”**. ShalawatberiringsalamsemogasenantiasatercurahkepadajunjungandantauladankitaNabi Muhammad SAW, besertakeluarga, sahabatdanpengikutbeliau yang selaluistiqomah di jalan-Nya.

SkripsiinidisusunsebagaisalahsatusyaratmemperolehgelarSarjanaEkonomi Islam (S.E.I.) padaFakultasEkonomi dan Bisnis Islam Universitas IslamNegeri (UIN) Raden Fatah Palembang.Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat merampungkan skripsi ini. Untukitu, penulissampaikan rasa terimakasihdanpenghargaansetinggi-tingginyakepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, Ph.D selakuRektorUniversitas Islam NegeriRaden Fatah Palembang.
2. Ibu Qodariah Barkah, M.H.I selakuDekanFakultasEkonomidanBisnis Islam Universitas Islam NegeriRaden Fatah Palembang.
3. Ibu Mismiwati, SE.,MP selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Dr. H. Edyson Syaifullah, Lc., MA dan Bapak Armansyah Wilian, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, memberikan, dan menyempurnakan penelitian ini.
5. Bapak Ulil Amri, Lc., M. H. I selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dari awal proses kuliah hingga akhir semester.
6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah yang telah memberikan ilmu-ilmunya dengan tulus dan ikhlas, sehingga menambah wawasan keilmuan penulis.
7. Pimpinan dan Staf Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan FEBI UIN Raden Fatah, atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan referensi yang mendukung penulisan skripsi ini.
8. Pimpinan beserta staf Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan data kepada penulis dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.
9. Terkhusus untuk Ayahanda A. Latif (Alm) dan Ibunda Sarmini serta saudara-saudariku tercinta yang telah memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya mendoakan ananda di setiap waktu dan selalu memberi motivasi demi kesuksesan ananda.
10. Sahabat-sahabat kecil penulis yang kusayangi Yesi Yorlando, Emi Safitri, Lies Diana, Rafika Dwi Sahanita kalian adalah inspirasi terindah dalam hidupku.
11. Rekan-rekan EKI 2012 seperjuanganku, semoga semangat perjuangan kita dalam menimba ilmu dapat bermanfaat bagi orang banyak orang.
12. Teman-teman seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Jurusan 2013 yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

13. Semuapihak yang
secaralangsungataupuntidaklangsungturutmembantudalampenulisanskripsiini.

Semogaamalbaikmerkasemuamendapatkanbalasan yangterbaikdari Allah S.W.T.,
Amin.

Semogabantuanmerkadapatmenjadiamalshalehdanditerimaoleh Allah SWT
sebagaibekal di akhiratdanmendapatkanpahaladari Allah SWT. *Amin YaRabbal'Alamin.*

Akhirnya, penulismengharapkan saran dankritikan yang
bersifatkonstruktifuntukpenyempurnaanskripsiinidansemogahasilpenelitianinibermanfaa
tbagikitasemua. Amin.

Palembang, Oktober 2016
Penyusun

Lailatusakdiah
NIM. 12190096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II. LAPORAN KEUANGAN, PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109, ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN ZAKAT	
A. Konsep Laporan Keuangan	24
B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109.....	32
C. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	40
D. Konsep Zakat	46
BAB III.GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA SELATAN	
A. SejarahSingkatBadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan	56
B. Visi dan Misi	60
C. Tujuan dan Asas Pengelolaan	60

D. Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan	61
E. Strategi dan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan	63

**BAB IV. ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

A. Pelaporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan	74
B. Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan	83

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XX” per 31 Desember 2XX2	36
Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana BAZ (XXX) Per 31 Desember 2XX2	37
Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ(XXX) Per 31 Desember 2XX2	39
Tabel 2.4 Zakat Emas Perak, dan Logam Mulia Lainnya	52
Tabel 2.5 Zakat Uang dan Surat Berharga	53
Tabel 2.6 Zakat Perniagaan	53
Tabel 2.7 Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	53
Tabel 2.8 Zakat Perikanan, Pertambangan, Perindustrian, Pendapatan dan Jasa, dan Rikaz	53
Tabel 2.9 Zakat Peternakan	54
Tabel 4.1 Penerimaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dinas, Badan Dan Lembaga Pada Baznas Prov. Sumatera Selatan Periode Bulan Desember 2015	75
Tabel 4.2 Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah Perorangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan Periode Bulan Desember 2015	78
Tabel 4.3. Pengeluaran Dana Zakat Baznas Sumatera Selatan Periode Bulan Desember 2015	79
Tabel 4.4 Pengeluaran Dana Infak Baznas Sumatera Selatan Periode Bulan Desember 2015	80
Tabel 4.5 Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan Periode Bulan Desember 2015	81
Tabel 4.9 Perbedaan Akuntansi BAZNAS Sumatera Selatan Dengan PSAK 109	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat kongkret dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat, selain berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, juga berfungsi sebagai sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin. Selain itu, mengeluarkan zakat dapat mencegah monopoli harta kekayaan oleh orang-orang kaya. Selain sebagai kewajiban umat Islam, zakat merupakan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam.

Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syariat yang berlaku.¹ Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)*². Peran zakat sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Agar pelaksanaannya dapat efektif, Yusuf Qaradlawi menyatakan bahwa:

¹ Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2003) hlm. 3

² Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK NO. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

“urusan zakat sebaiknya jangan dikerjakan sendiri oleh *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), melainkan dipungut oleh petugas zakat yang telah ditunjuk oleh Negara (dalam konteks Indonesia adalah Badan atau Lembaga Amil Zakat).”

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam undang undang-undang No. 38 Tahun 1999 bab III pasal 6 dan pasal 7, bahwa lembaga pengelola zakat yang selanjutnya diamandemen melalui Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di indonesia terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).³

Dalam hal ini Badan atau Lembaga Amil Zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Tujuan pencatatan dan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggung jawaban kepada *muzakki* dan masyarakat umum baik dalam jumlah maupun jenis zakat. Agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan, maka dilaksanakan pencatatan dalam bentuk laporan keuangan yang harus dipahami oleh setiap pengguna laporan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi pengelolaan zakat.⁴

Dilihat dari pesatnya pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat di tengah besarnya potensi zakat yang ada merupakan sebuah langkah awal yang baik untuk memperbaiki pengelolaan zakat. Manajer Pengumpulan Zakat BAZNAS, Donny

³ Mansyur. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. (Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2009), hlm.151

⁴ Roro Ajeng, *The Application Of Accounting Zakat, Infaq And Sadaqah On LAZ Azka Al Baitul Amin And Yatim Mandiri At Jember*. 2013., hlm. 1 <http://journal.unnes.ac.id> (diakses 2 oktober 2015)

Armando Razalie, menyebutkan bahwa potensi zakat yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun. Berapa pun potensi yang bisa diestimasi dan diprediksikan, ternyata realitas penerimaan zakat hingga sekarang ini masih sangat jauh dari harapan. Pada tahun 2011 misalnya, data BAZNAS menunjukkan penerimaan masih berkisar sekitar Rp 1,5 triliun. Angka ini tentu saja sangat jauh dari potensi yang ada.⁵

Pada tahun 2014 salah seorang pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia, di Jakarta, Senin (6/8) mengatakan meski jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, namun tidak pernah mencapai potensi yang sesungguhnya. Ia menyatakan bahwa jika dikelola serius, potensi zakat di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, bisa mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Namun dari potensi yang besar itu, baru tercapai sekitar 1,8 triliun rupiah per tahun.⁶

Dari rincian di atas dapat dilihat bahwa kemungkinan faktor utama yang menyebabkan rendahnya optimalisasi zakat adalah rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap kualitas pengelolaan zakat. Rasa kurang percaya terhadap amil zakat membuat *muzakki* lebih memilih untuk menghitung dan mendistribusikan sendiri zakatnya. Kemungkinan juga ketidakpercayaan pembayar zakat (*muzakki*) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan

⁵Nurhaida Widyarti M. “Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Shadaqah Pada Lazis Wahdah Islamiyah Makassar Berdasarkan Psak 109”, [Http://Jurnal.Iain-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Tashwir/Article/View/160/9.pdf](http://Jurnal.Iain-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Tashwir/Article/View/160/9.pdf)(diakses, 19 September 16.37)

⁶Nor Ipansyah , Nispan Rahmi , Rahman Helmi“Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin”. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9389.pdf> (diakses, 19 September 16.37)

dana zakat untuk publik. Padahal, dengan menyalurkan zakat melalui organisasi pengelola zakat, tingkat ketepatan pendistribusian zakat kepada *mustahik* lebih baik dibandingkan dengan penyaluran zakat secara individu, di mana *muzakki* terkadang salah menafsirkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.

Dengan demikian fungsi akuntansi semakin penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, di mana laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban publik/akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah salah satu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam. Dengan kata lain optimalisasi zakat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan zakat, dalam hal ini sistem pengendalian intern yang efektif, di mana dapat berperan dalam terwujudnya tata kelola zakat yang baik (*zakat goodgovernance*).⁷

⁷Roro Ajeng, hlm. 2

Badan Amil Zakat Sumatera Selatan merupakan badan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Badan amil zakat sumatera selatan yang mempunyai tugas mengelola memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya. Laporan keuangan digunakan untuk transparansi dalam pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur atau pengguna laporan keuangan lainnya.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas, organisasi pengelola zakat dalam hal ini yaitu Badan Amil Zakat Sumatera Selatan diisyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik agar dapat mengetahui perkembangan usaha dan ketertiban dalam hal administrasi keuangan zakat. Bagaimanapun sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Badan Amil Zakat Sumatera Selatan juga merupakan lembaga yang mendapat tanggung jawab (*amanah*) dari para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang tersimpan begitu banyak harus ada pencatatan akuntansi yang benar supaya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan undang-undang yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan informasi akuntansi saat ini.

Permasalahan adalah rendahnya penerimaan dana zakat, yang semestinya berpotensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, penyebabnya adalah kurangnya kesadaran *muzakki*, sebagai dampak dari minimnya pengetahuan *muzakki* dan kurangnya sosialisasi mengenai zakat. Permasalahan ini menarik

untuk diteliti sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan juga akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan sehingga dapat menjembatani kesenjangan sosial dalam masyarakat, yaitu dengan menggunakan sistem yang baik dan transparan.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data dan informasi tentang Badan Amil Zakat yang *accountable* dan kepatuhan Badan Amil dalam penyusunan laporan dana zakat yang terhimpun dan tersalurkan secara benar dan sesuai syariah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis ingin menuangkannya dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu, skripsi ini penulis beri judul: **“Analisis Pelaporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan”**. Adapun penelitian ini peneliti berfokus dengan menggunakan sistem pelaporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Yaitu Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Sumatera Selatan?
2. Apakah Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan sudah menggunakan pelaporan keuangan menurut PSAK Nomor 109?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai:

1. Untuk mengetahui bentuk Pelaporan Keuangan yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui Apakah Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan sudah menggunakan pelaporan keuangan menurut PSAK Nomor 109

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi dua aspek

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu bagi perguruan tinggi

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang laporan keuangan
- 2) Bagi akademis, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai laporan keuangan
- 3) Sebagai masukan bagi Badan Amil Zakat dan memberikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) Untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang rinci, penulis melakukan kajian terhadap beberapa pustaka ataupun karya yang sangat relevan dengan topik penulisan karya ilmiah ini. Buku dan karya ilmiah yang sebelumnya pernah ditulis dan diteliti sebagai bahan perbandingan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Bella Arifianti Pertiwi (2016), dengan judul “*pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelola zakat, dan repurasi organisasi terhadap kepercayaan donatur diyayasan dana sosial al falah (YDSF) Surabaya*” Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh Bella, diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adj. R Square*) sebesar 0,443 yang berarti bahwa besarnya proporsi X1, X2, dan X3 terhadap Y sebesar 44,3%, sedangkan sisanya 55,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selain itu, diketahui bahwa koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,678 dengan nilai uji f $0,000 < 0,05$ dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima, yaitu transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan reputasi organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan donatur. Untuk hipotesis kedua diperoleh nilai signifikansi untuk transparansi laporan keuangan sebesar $0,033 < 0,05$, pengelolaan zakat sebesar $0,548 > 0,05$, dan reputasi organisasi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka, untuk hipotesis kedua hanya transparansi laporan keuangan dan reputasi organisasi yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan donatur sedangkan untuk pengelolaan zakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan donatur. Jadi, dapat disimpulkan untuk hipotesis kedua terdapat pengaruh secara parsial tetapi tidak

signifikan karena nilai signifikansi variabel pengelolaan zakat $t > 0,05$. Untuk hasil hipotesis ketiga diperoleh hasil bahwa reputasi organisasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kepercayaan donatur di YDSF Surabaya. Dengan demikian pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelola zakat, dan repurasi organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan donatur di yayasan dana sosial al falah (YDSF) Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Bella mempunyai perbedaan dengan peneliti, adapun perbedaan penelitian Bella dengan peneliti yaitu metode yang dipakai dan rumusan masalah. Bella menggunakan metode teknik analisis data dengan pendekatan Kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus statistik inferensial dan antara pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelola zakat, dan repurasi organisasi terhadap kepercayaan donatur di yayasan dana sosial al falah (YDSF) Surabaya. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian dan teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghimpun data, mengelola data dan menganalisa data kemudian ditarik kesimpulan tentang laporan keuangan yang diperoleh BAZNAS Sumatera Selatan.⁸

Kedua, Fathonah (2013) menulis tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Lazizmu Kabupaten Klaten Dan Bazda Kabupaten Klaten). Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZIZMU dan BAZDA Klaten sama-sama

⁸Bella Arifianti Pertiwi, *pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelola zakat, dan repurasi organisasi terhadap kepercayaan donatur di yayasan dana sosial al falah (YDSF) Surabaya*, 2016. <http://digilib.uinsby.ac.id/6166/>.pdf. (Diakses pada 1 september 2016 pukul 10:05)

menggunakan metode *cash basic* atau basis kas, yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas. Sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan yang dibuat oleh keduanya hanya mencatat laporan penerimaan dana zakat dan laporan *pantasharufan* (penyaluran) dana zakat. Ia juga menyatakan bahwa dari penelitian tersebut pada dasarnya PSAK no.109 sudah jelas dan mudah dipahami serta memenuhi kebutuhan akuntansi zakat pada LAZISMU dan BAZDA Klaten. Akan tetapi LAZISMU dan BAZDA belum menggunakannya Hasil dari penelitian tersebut adalah pada dasarnya PSAK no.109 sudah jelas dan mudah dipahami serta memenuhi kebutuhan akuntansi zakat pada LAZISMU dan BAZDA Klaten. Akan tetapi LAZISMU dan BAZDA belum menggunakannya dengan maksimal. Semua kegiatan akuntansi masih dilakukan secara manual karena keterbatasan SDM dan waktu.⁹

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathonah adalah Fathona meneliti tentang analisis akuntansi zakat pada BZNAS Klaten sedangkan peneliti meneliti tentang Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumsel, sedangkan persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathonah adalah penelitian dilakukan pada organisasi Pengelola Zakat yaitu

⁹Fathonah. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Lazizmu Kabupaten Klaten Dan Bazda Kabupaten Klaten)". *Skripsi*. (Yogyakarta. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013), hlm 61 <http://digilib.uin-suka.ac.id/11159/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>(diakses pada 1 september 2016 pukul 10:01 WIB)

BAZNAS tetapi berbeda kota dan juga menggunakan teknik analisis data yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Metari Setiariware (2013), dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Laz (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar*”, Dari hasil penelitian yang dilakukan baik dari menganalisis laporan keuangannya dan melalui wawancara, bahwa Dompot Dhuafa menggunakan sistem akuntansi dana, yaitu memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Kemudian membagi dana ziswaf sesuai dengan prinsip syari’ah. Dompot Dhuafa secara berkala membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelola dana ziswaf dari masyarakat. Secara keseluruhan dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No.109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk penyajian saldo dana pada neraca yang dibuat oleh Dompot Dhuafa Cabang Makassar, dimana saldo dana yang disajikan tidak dipisahkan, akan tetapi terakumulasi dari jumlah keseluruhan dana ziswaf yang terhimpun.¹⁰

Perbedaan penelitian antara Andi Metari Setiariware dengan peneliti adalah Andi meneliti tentang Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Dompot Dhuafa Cabang Makassar, sedangkan peneliti meneliti tentang Pelaporan

¹⁰Andi Metari Setiariware. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Laz (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar. Jurnal Skripsi*. (Makassar: Universitas Hasanuddin).2013. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8087/skripsi.pdf> (diakses 14 desember 2016)

Keuangan pada Badan Amil Zakat Sumatera Selatan dengan menggunakan Acuan PSAK No. 109.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khalifah (2014), dengan judul “*Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan dana ZIS (studi kasus BAZIS-DKI Jakarta)*” menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Khalifah menunjukkan bahwa keberadaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 bagi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di DKI Jakarta dirasa cukup besar manfaatnya. Siti Khalifah juga menyatakan bahwa dalam penelitiannya laporan keuangan BAZIS DKI Jakarta 100% telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 109, pada keseluruhan laporan keuangan BAZIS DKI dari sisi Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan pengungkapan secara keseluruhan telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 109. Hanya saja dalam pengakuan BAZIS DKI Jakarta tidak melakukan dana non halal.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khalifah dengan peneliti adalah objek penelitian dan kesesuaian penerapan PSAK No. 109 mengenai penyajiannya sedangkan peneliti meneliti tentang pelaporan keuangannya pada BAZNAS Sumsel. Sedangkan persamaanya adalah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

¹¹Siti Khalifah, *Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan dana ZIS (studi kasus BAZIS-DKI Jakarta)*. Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). 2014<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30731/1/SITI%20KHOLIFAH-FSH.pdf>(diakses 14 Desember 2016)

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fachmi Behesti (2014), dengan judul “*Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berdasarkan Psak No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh Muhammadiyah Cabang Kabupaten Jember*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fachmi menyebutkan bahwa dilakukan penyesuaian SIMAZIS terhadap sistem informasi akuntansi yang telah ada pada LAZISMU Kabupaten Jember. Hasil dari pengimplementasian ini adalah LAZISMU dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, serta mampu mengorganisir data muzakki dan mustahiq secara berkelanjutan.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fachmi Behesti dengan peneliti adalah Fachmi menggunakan penelitian *action research* yang bertujuan untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi zakat (SIMAZIS) pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jember, dan juga Data-data yang digunakan dalam penelitiannya merupakan data primer. Sedangkan peneliti menggunakan sistem penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, dan juga peneliti menggunakan data-data primer dan sekunder.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Eka Mia W (2013), dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Lazismu Cabang Banyuwangi Dan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Banyuwangi*” Penelitian Fachmi ini dilakukan dengan membandingkan penerapan akuntansi yang dipakai oleh kedua lembaga dari

¹² Fachmi Behesti. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berdasarkan Psak No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh Muhammadiyah Cabang Kabupaten Jember. Jurnal Skripsi*. (Jember: Universitas Jember). 2013. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59278/Fachmi%20Behesti%20%20200910301_057_1.pdf. (diakses 14 Desember 2016)

proses pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan dan penyajian sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachmi dapat disimpulkan bahwa LAZISMU dan BAZDA belum ada yang menggunakan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangannya. Kedua lembaga tersebut masih menggunakan kebijakan sendiri dalam penyajian laporan keuangan.¹³ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Fachmi adalah, Fachmi menggunakan dua Objek penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat (Laz) Lazismu Cabang Banyuwangi Dan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan peneliti hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan saja.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Enggar Estiko Handoko (2013), dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Psak 109) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika*” hasil penelitiannya DD menghimpun dana masyarakat melalui setoran konter, transfer bank, dan jemput zakat. Dana yang dihimpun tersebut dikelola dan dialokasikan untuk program-program yang telah disusun. Penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh DD menggunakan berbagai macam saluran, yaitu bisa melewati jejaring, cabang, ataupun bantuan langsung. Penyaluran dana ZIS lebih menitikberatkan pada penyaluran berbasis program. Dengan adanya penyaluran melalui program, maka dana ZIS yang disalurkan tersebut lebih tepat

¹³Eka Mia W. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Lazismu Cabang Banyuwangi Dan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Skripsi. (Jember: Universitas Jember) 2013. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/12021/Eka%20Mia%20W%20200908103010681.pdf> (diakses 14 Desember 2016)

sasaran dan menjangkau banyak masyarakat kurang mampu. Program-program penyaluran tersebut telah dirancang dan implementasikan dengan baik. Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh DD sudah didukung dengan sistem informasi akuntansi yang baik. Pencatatan akuntansi DD juga telah sesuai dengan aturan PSAK 109. Secara keseluruhan, PSAK 109 telah diterapkan oleh DD dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan analisis penulis dari paragraf yang ada di PSAK 109 dalam pencatatan dan pelaporan DD.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Enggar Estiko Handoko adalah pada obyek yang diliti, Enggar meneliti tentang penerapan akuntansi ZIS pada Yayasan Dompot Dhuafa Repulika, sedangkan obyek yang akan diteliti oleh peneliti adalah Pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kristin P (2011), dengan judul “*Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz DPU DT Cabang Semarang)* menurut Ari Kristin Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan

¹⁴Enggar Estiko Handoko, dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Psak 109) Pada Yayasan DompotDhuafa Republika*”. Jurnal Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia) 2013 <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350960-TA-Enggar%20Estiko.pdf> (diakses 14 Desember 2016).

bangunan, sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Kristin P adalah pada obyek yang diliti, Ari meneliti tentang penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat DPU DT cabang Semarang, sedangkan obyek yang akan diteliti oleh peneliti adalah Pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Shahnaz (2015) , dengan judul “*Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*” Hasil penelitian adalah, BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.¹⁵Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Shahnaz adalah pada obyek yang diliti, Sabrina Shahnaz meneliti tentang penerapan PSAK 109 Tentang pelaporan keuangan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat

¹⁵Sabrina Shahnaz. *Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal. <http://repository.unhas.ac.id/> (diakses 14 Desember 2016)

Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan obyek yang akan diteliti oleh peneliti adalah Pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Devi megawati (2014), dengan judul “*Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru*” hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Megawati adalah Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat. Korelasinya adalah semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari muzaki. Yang terbukti pada tahun dari tahun 2011 ke tahun 2012 peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infak/sedekah. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan bantuan operasional dari tahun 2011 ke tahun 2012.¹⁶

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada peneliti yang meneliti tentang “*Analisis Laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*”. Sehingga membuat penelitian ini layak untuk diteliti.

E. Kerangka Teori

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan ataupun lembaga yang bersangkutan. Data keuangan tersebut

¹⁶Devi Megawati. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru. Jurnal*. <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7509/kutubkhanah%20ok.pdf>. (diakses 14 Desember 2016)


akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menyusun PSAK No.109, tentang akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelola zakat dan Infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sebagai suatu tahap yang dilalui menuju penyusunan PSAK. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah disusulkan hanyadiberlakukan untuk entitas pengelola zakat dan infak/sedekah saja atau dengankata lain hanya untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saja, sedangkan entitaspembayar atau entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Syariah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut

“amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.¹⁷



Zakat merupakan satu bagian ibadah dalam rukun Islam. Hukum melaksanakan zakat merupakan wajib bagi setiap muslim yang masuk kriteria yang mampu membayar zakat. Zakat merupakan pilar dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian harta kaum miskin sebagai hak mereka.¹⁸ Mampu membangun perekonomian sebuah negara, zakat membutuhkan sebuah pengelola yang baik sistematis, transparan dan bertanggung jawab.

¹⁷Ikatan Akuntan Indonesia 109. 2008, hlm 1
<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ed-psak-109.pdf> (diakses 19 September 16.37)

¹⁸Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata cara dan Sejarah*, Bandung: Marja 2008, hlm, 27

Mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat Indonesia membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) DAN Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh sebab itu, Organisasi pengelola Zakat harus mampu memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada pihak yang berkepentingan terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan di lingkungan tertentu baik di lapangan organisasi masyarakat/sosial maupun lembaga pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada aspek laporan keuangan dalam pengelolaan lembaga zakat oleh Badan Amil Zakat Sumatera Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakandi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 7490 Km. 2,5 Palembang – Sumatera Selatan. No. Telepon/Fax 0711-360966.
Call Center: 08127150050

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka. Data ini penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan , serta dari informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Badan Amil Zakat Sumatera Selatan mengenai laporan keuangan.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data pelengkap yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, literatur yang terkait baik dalam bentuk tabel, diagram, dan data yang diperoleh dari laporan-laporan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan ataupun dari media.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data data langsung di lokasi penelitian, yakni Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan. Pada jenis penelitian ini data dikumpulkan dengan metode atau tehnik:

- a. Observasi Langsung. Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya

terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan.

- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pegawai guna memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan dan mengenai proses pelaporan keuangan yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan.
- c. Dokumentasi adalah catatan atau keterangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan.²⁰ Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku-buku tentang zakat dan buku-buku laporan *administratif* tentang program kerja dan data lainnya di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan yang berfokus pada laporan keuangannya.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan dan dijelaskan semaksimal mungkin.²¹ Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan

¹⁹ Moleong. Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2009, hlm. 186

²⁰ Moleong. Lexy, ..., hlm 217

²¹ Nabuko dan Ahmad. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2003), hlm. 4

yang bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian yang dapat dengan mudah dipahami sehingga menambah ilmu pengetahuan

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini penulis menyajikan secara deskriptif kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk Bab yang terdiri dari lima Bab.

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang akan menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Merupakan bab Landasan Teori yang mengkaji dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III : Merupakan bab yang menggambarkan Objek Penelitian dalam bab ini berisi setting tempat penelitian, deskripsi objek penelitian, deskripsi geografis, deskripsi demografis dan lain-lain.

Bab IV : Terdiri dari Analisis Terhadap Objek penelitian, bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LAPORAN KEUANGAN, PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109, ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN ZAKAT

A. Konsep Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat diinginkan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.¹⁶ pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaandibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternseperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan masyarakat.¹⁷

Menurut Myer dalam bukunya *Financial Statement Analysis* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah:

“dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba ditahan)”¹⁸

Sedangkan dalam prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan

¹⁶ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2014, Hlm. 2

¹⁷ Herry, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2012, hlm. 4

¹⁸ Munawir, hlm 5

perhitungan rugi laba serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana. Untuk perusahaan besar yang banyak pemegang sahamnya, maka disamping laporan keuangan (*financial*) termasuk diatas sebaiknya ditambah keterangan-keterangan tentang:¹⁹

1. Kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi
2. Usaha-usaha yang lalu, sekarang maupun yang akan datang
3. Luasnya produksi
4. Kebijakan-kebijaksanaan perusahaan
5. Penelitian dan pengembangan
6. Marketing dan advertising
7. Rencana-rencana dalam belanja modal dan pembelanjaan dimasa-masa yang akan datang
8. Kebijakan mengenai deviden dan sebagainya.

Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi)²⁰.

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggung jawaban manajemen atau pengelolaan perusahaan.²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm 6

²⁰ Kasmir, Analisis laporan keuangan, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009, hlm 7

²¹ Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm 38

2. Laporan Keuangan Sebagai Alat Komunikasi

Analisis laporan keuangan berkaitan erat dengan bidang akuntansi. Akuntansi dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan seperti tercermin pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu (laporan keuangan) dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut ialah para pemilik perusahaan, manager perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, para investor, karyawan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum.²² Khusus untuk kepentingan pimpinan perusahaan (manajemen) umumnya diperlukan sejumlah laporan akuntansi yang lebih terperinci beserta ikhtisarnya yang memperhatikan aktivitas dari bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.²³

3. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok:²⁴

a. Dapat dipahami

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai. Untuk menunjang pemahaman pemakai atas laporan keuangan, pemakai harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi

²² Munawir, ..., hlm. 2

²³ Djarwanto, *Pokok-Pokok Analisis Keuangan*, Yogyakarta: BPFE, 1997, hlm 10

²⁴ Jurnal, *karakteristik kualitatif laporan keuangan*, <http://soaljawab.multyiply.com> artikel diakses pada 1 September 2016 10:29 WIB

dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Informasi mempunyai kualitas yang relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara dapat digunakan untuk evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depa, menegaskan, atau mengoreksin hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal bila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecendrungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

4. Tujuan Laporan Keuangan

Sebuah laporan keuangan yang disajikan secara tepat dapat dipahami dan andal serta dapat dibandingkan akan sangat bermanfaat. Berbagai manfaat yang

sangat berguna bagi keputusan manajemen dapat diperoleh dari sebuah laporan keuangan terkait dengan manfaat laporan keuangan. Maka tujuan dan dan fungsi laporan keuangan itu sendiri adalah : ²⁵

- a. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan
- b. Menilai prospek arus kas
- c. Memberrikan informasi atas sumber daya ekonomi
- d. Kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah
- e. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikanya pada tingkat keuntungan yang layak.
- f. Pemenuhan fungsi sosial laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial lembaga termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Selain itu, tujuan laporan keuangan bagi entitas syariah adalah: ²⁶

- a) Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha
- b) Membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dan menginvestasikanya pada tingkat keuntungan yang layak.
- c) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana *syirkah* temporer.

²⁵HarahapSofyan S., dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE-USakti, 2005, hlm.

²⁶Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta : Ikatan Akuntan indonesia, 2011, hlm 37

- d) Informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Pengertian lain tentang tujuan laporan keuangan menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam standar akuntansi keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isisnya: "tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi".²⁷

5. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan adalah sebagai berikut.²⁸

1. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu.
2. Kewajiban adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya dimasa depan sebagai hasil transaksi atau peristiwa dimasa lalu.

²⁷ Herry, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2012, hlm. 4

²⁸ Herry, *Akuntansi Keuangan Menengah I*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm 39

3. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas, yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban.
4. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya.
5. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang disebabkan oleh penyerahan aktiva, jasa, atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian kepemilikan (modal) entitas
6. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
7. Beban adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
8. Keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi diluar operasi utama atau operasi sentral perusahaan atau transaksi yang keterjadiannya jarang dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang

mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.

9. Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi diluar operasi utama atau operasi sentral perusahaan atau transaksi yang keterjadiannya jarang dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

6. Keterbatasan Pelaporan Keuangan

Terdapat tiga hal yang sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus, yaitu:²⁹

1. Masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban; dengankata lain apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan (neraca).

Neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan.

2. Masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan; dengan kata lain kapan seharusnya akun-akun dilaporkan.

Saat ini laporan tahunan bahkan laporan kwartalan semakin mendesak. Sistem laporan keuangan secara periodik (berkala) telah berlangsung selama ini,

²⁹ Herry, *Analisis Laporan Keuangan*, jakarta: Bumi Aksara. 2012, hlm. 44-48

tetapi masalahnya adalah bahwa lingkungan bisnis telah berubah secara dramatis. Dalam hal ini, *user* juga tentu saja membutuhkan informasi yang lebih segera. Sistem pelaporan mau tidak mau harus dapat mengikuti atau mencerminkan perubahan ini agar dapat memenuhi kebutuhan *users* dimasa depan.

3. Masalah pendistribusian informasi keuangan; dengan kata lain bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para *users*.

Dengan mempertimbangkan bahwa beberapa pemakai laporan keuangan bisa mengambil lebih banyak keuntungan dari akses langsung kerincian data mentah, maka dimasa mendatang, pemakai jelas akan lebih banyak akses ke elektronik database yang telah dianalisa yang akan membuat informasi tersebut menjadi sangat berguna dan tepat bagi mereka.

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109

1. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang didalamnya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).³⁰ Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) berisi tatacara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang berlangsung.

³⁰Diakses melalui <http://sistem-akuntansi.com/2012/09/pengertian-standar-akuntansi-keuangan.html>. Pada tanggal 30 juni 2016, pukul 14:23 Wib.

Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi.³¹ Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format laporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan , serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan menjadi laporan keuangan yang memiliki daya banding (*compability*). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu dapat dilakukan perbandingan kinerja antara kurun waktu dengan organisasi sejenis lainnya.

Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar auditor dalam proses audit, karena pada dasarnya audit adalah memeriksakan laporan keuangan yang dibuat manajemen Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) apakah sudah disajikan sesuai

³¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan standar Akuntansi Keuangan No. 109*. Dewan Akuntansi Keuangan Indonesia Indonesia, 2008.

dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan.³² Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam PSAK No. 109:

- a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang membentuknya dan atau pengukuhnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/ sedekah
- b. Dana Amil adalah bagian atas amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta data lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah
- d. Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- e. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi
- f. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:
 1. Fakir
 2. Miskin
 3. Riqab
 4. Orang yang terlilit hutang (*ghorim*)
 5. Muallaf
 6. Fisabilillah
 7. Orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dan
 8. Amil
- g. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakat
- h. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik)³³

2. Akun-akun dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Nomor 109

Menurut komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan Perubahan Dana

³²Mahmudi, *sistem akuntansi organisasi pengelola zakat*, Yogyakarta: P3EI press, 2009, hal 25

³³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan standar Akuntansi Keuangan No. 109*. Dewan Akuntansi Keuangan Indonesia Indonesia, 2008.

- c. Laporan Perubahan Aset Kelola
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atau Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi laporan keuangan lainnya.

1) Neraca (laporan posisi keuangan)

Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan atau organisasi per tanggal tertentu.³⁴ Tujuan laporan posisi keuangan untuk menyediakan informasi aktiva, kewajiban dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Unsur-unsur dari laporan keuangan neraca (laporan posisi keuangan) sebagai berikut:

- (1) Aset. Aset disusun berdasarkan urutan *likuiditasnya*. Dalam penyajiannya di neraca, aset dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar.
- (2) Kewajiban. Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo. Dalam penyajiannya di neraca, kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

³⁴Hery. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm 7

- (3) Saldo Dana. Saldo dana atau aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Dalam laporan neraca perjenis dana, saldo dana terdiri dari saldo dana yang bersangkutan dan saldo dana termanfaat.

Format Laporan Keuangan Neraca

TABEL 2.1
NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)
BAZ “XXX”
PER 31 DESEMBER 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang Masih Harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
Piutang	xxx	Imbalan Kerja Jangka Pnjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah Kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	Xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana Zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<i>Jumlah dana</i>	xxx
Jumlah aset	Xxx	Jumlah kewajiban dan Saldo dana	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

2) Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan

berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak atau sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing *mustahiq* sesuai ketentuan syariah.

TABEL 2.2
LAPORAN PERUBAHAN DANA
BAZ (XXX)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2XX2

Keterangan	Rp
Dana zakat	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	Xxx
Muzakki individual	Xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabillillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(Xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx

<p>Penyaluran</p> <p>Infak/sedekah terikat atau muqayyadah (xxx)</p> <p>Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah (xxx)</p> <p>Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (xxx)</p> <p>(misalnya beban penyusutan dan penyesihan) —</p> <p><i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i> (Xxx)</p> <p>Surplus (defisit) Xxx</p> <p>Saldo awal <u>Xxx</u></p> <p>Saldo akhir Xxx</p>	
<p>DANA AMIL</p> <p>Penerimaan</p> <p>Bagian amil dari dana zakat Xxx</p> <p>Bagian amil dari dana infak/sedekah Xxx</p> <p>Penerimaan lainnya <u>Xxx</u></p> <p><i>Jumlah penerimaan dana amil</i> Xxx</p> <p>Penggunaan</p> <p>Beban pegawai (xxx)</p> <p>Beban penyusutan (xxx)</p> <p>Beban umum dan administrasi lainnya <u>(xxx)</u></p> <p><i>Jumlah penggunaan dana amil</i> (xxx)</p> <p>Surplus (defisit) Xxx</p> <p>Saldo awal <u>xxx</u></p> <p>Saldo akhir xxx</p>	
<p>DANA NONHALAL</p> <p>Penerimaan</p> <p>Bunga bank Xxx</p> <p>Jasa giro Xxx</p> <p>Penerimaan nonhalal lainnya <u>Xxx</u></p> <p><i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i> Xxx</p> <p>Penggunaan</p> <p><i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i> <u>(Xxx)</u></p> <p>Surplus (defisit) Xxx</p> <p>Saldo awal Xxx</p> <p>Saldo akhir Xxx</p>	
<p><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i></p>	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

3) Laporan Perubahan Aset Kelola

Laporan perubahan aset kelola adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode.

TABEL 2.3
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
BAZ (XXX)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

4) Laporan Arus Kas

Sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai aktivitas pendanaan untuk suatu periode waktu tertentu.

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

C. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

1. Pengertian pengelolaan zakat

Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman dan teknis pengelolaan zakat.

2. Tujuan Dan Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 adalah:³⁶

³⁵ Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

³⁶ Soemitro, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana 2010, hlm 410

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
- d. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

3. Asas pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat berasaskan:³⁷

- a. Syariat islam
- b. Amanah. Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
- c. Kemanfaatan. Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d. Keadilan. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e. Kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan *muzakki*.

³⁷Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

- f. Terintegrasi. Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

4. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa karakteristik yang membedakan organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, ada tiga karakteristik yang membedakan organisasi pengelola zakat dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu:³⁸

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama *Organisasi Pengelola Zakat* (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
- b. Sumber dana utama adalah dana *zakat, infaq, shadaqah dan wakaq*.
- c. Biasanya memiliki Dewan *Syari'ah* dalam struktur organisasinya.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ). Menurut Hertanto Widodo dalam artikelnya menyebutkan

³⁸ Andi Metari Setiariware, *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Laz (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar*. <http://repository.unhas.ac.id> hlm 19. (Diakses pada 1 september 2016)

prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai berikut.³⁹

1) Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan paradigma : Amil Zakat adalah sebuah profesi.
- b. Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, paham *fikih zakat*, mempunyai misi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerja sama dalam tim.
- c. Sistem Pengelolaan

OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah :

1. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas;
2. Manajemen terbuka;
3. Mempunyai rencana kerja (*activity plan*);

³⁹*Ibid*, hlm. 21-22

4. Mempunyai Komite (*lending commite*). Tugas dari komite ini adalah melakukan penyileksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan *syri'ah*, prioritas dan kebijakan lembaga.
5. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan;
6. Diaudit;
7. Publikasi;
8. Perbaikan terus menerus.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada bab III pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

5. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁴⁰

a. Pembentukan BAZ

Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkat tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat

⁴⁰Andri soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana 2010, hlm 418

koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZ dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing, yaitu: ⁴¹

1. Nasional dibentuk oleh presiden atas usul menteri
 2. Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.
 3. Daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota
 4. Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- b. Pengurus dan unsur organisasi BAZ

Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan organisasi BAZ terdiri atas, unsur pelaksana, pertimbangan, dan pengawas, yaitu: ⁴²

- 1) Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.
- 2) Dewan pertimbangan atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

⁴¹*Ibid.*,

⁴²*Ibid.*, hlm 420

- 3) Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
- 4) Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun (pasal 13 Keputusan Menteri Agama).

c. **Kewajiban BAZ**

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya Badan Amil Zakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b) Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan.
- c) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- d) Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e) Merencanakan kegiatan tahunan.
- f) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, kecuali BAZ nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke seluruh wilayah Indonesia.

D. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, menyucikan, dan membersihkan.⁴³ Adapun secara terminologis, zakat menurut istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak,” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁴⁴ Menurut sayyid sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.⁴⁵

Berdasarkan definisi diatas, bahwa zakat itu kewajiban orang kaya terhadap hartanya untuk diserahkan kepada *mustahik* yang standarnya telah ditentukan oleh syariat islam dan berfungsi untuk menyucikan jiwa dan harta yang diperoleh, sehingga harta itu menjadi berkah.

Seperti yang tercantum dalam Firman Allah:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.

⁴³Muhammad warson al-munawwir(dalam sayyid), *Kamus Al-Munawwir*, yogyakarta: pesantern krpyak, t.th, hlm 615

⁴⁴ Qardlawi, Yusufdalam Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015). *Hukum Zakat*, jakarta: lentera antar nusa, 2007, hlm 34-35.

⁴⁵ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, beirut: dari al-Fikr,t.th., jilid I, jlm 276

⁴⁶ Q.S At-Taubah (9): 103. Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁴⁷

Dalam QS. At-Taubah ayat 35 telah dijelaskan pula tentang ancaman terhadap seseorang yang enggan mengeluarkan zakat.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَدُّوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ⁴⁸

2. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tujuan zakat dan dampaknya bagi pemberi sebagai berikut:⁴⁹

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi.
3. Berakhlak dengan akhlak Allah.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
7. Zakat menarik rasa simpati cinta.
8. Zakat mensucikan harta, tetapi tidak mensucikan harta yang haram.
9. Zakat mengembangkan harta.

Hikmah zakat antara lain:

⁴⁷Q.S Al-Baqarah (2) ayat: 43: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

⁴⁸QS. At-Taubah (9) ayat 35: *"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"*

⁴⁹ Qardhawi, Yusuf. *hlm 848-865*.

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan du'afa.
- 2) Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'iyang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang yang jahat.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- 6) Untuk pengembang potensi umat.
- 7) Dukungan moral untuk orang yang baru masuk islam.
- 8) Menambah pendapat negara untuk proyek-proyek yang berguna untuk umat.⁵⁰

Menurut Dr. Didin Hafiduddin, manfaat zakat yaitu:⁵¹

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, dengan memiliki rasa kepedulian, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya.

⁵⁰Soemitra, M. A, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 410

⁵¹ Hafiduddin, Didin, *Zakat Sebagai Implementasi Syariah, Dalam Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, Cet, I, 2003), hlm 181-182.

- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dan terlebih lagi bagi kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil (al-hadits). Zakat mendorong pada umat Islam untuk menjadi *muzakki* yang sejahtera hidupnya.

3. Muzakki Dan Mustahik

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haul*-nya.⁵² Adapun syarat-syarat wajib muzakki: Muslim, berakal, baligh, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul. *Mustahik* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat) yaitu: fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fi sabilillah*, orang yang sedang dalam perjalanan.⁵³ Seperti dalam firman Allah Swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

4. Macam-Macam Zakat

⁵²Soemitra, M. A,Andri,,hlm. 413

⁵³*Ibid*, hlm. 412

⁵⁴Q.S At-Taubah (9) : 60. Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Zakat dibagi kepada dua macam, yaitu.⁵⁵

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zaka al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).⁵⁶

a. Fungsi Zakat fitrah

Zakat fitrah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi ibadah.
- b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c) Membersihkan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri

b. Jenis dan Kadar Zakat Fitrah

Zakat fitrah berupa makanan pokok sehari-hari penduduk negeri yang bersangkutan (secara nyata). Dapat berupa beras, jagung, sagu, dan lain-lain. Jika seseorang makanannya beras merah, zakat fitrahnya harus beras merah pula. Tidak boleh beras putih atau jagung. Beras kandunganya yaitu 1 *sha'* = 2,305 kg (dibulatkan menjadi 2,5 kg)⁵⁷

2. Zakat Mal

⁵⁵ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papan Sinar Mas Bekerjasama dengan FHUI) cet. I, 2005, hlm 52

⁵⁶ Mursyid, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hal.78.

⁵⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 262

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.⁵⁸

Zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya.⁵⁹ Hal ini ditunjukkan oleh para muzaki yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta mereka sehingga mereka tidak melarikan diri dari kewajiban untuk membayar zakat, untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum cara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset-aset wajib zakat

5. Harta Yang Wajib Dizakati

Berikut tabel yang wajib dizakati:⁶⁰

TABEL 2.4
ZAKAT EMAS, PERAK DAN LOGAM MULIA LAINYA

Jenis Harata	Nisab	Kadar	Keterangan
Emas	85 gram	2,5 %	Dalam hal harta yang dimiliki muzakki melebihi nisab zakat dibayar 2,5 %
Perak	595 gram	2,5 %	
Logam Mulia Lainnya	85 gram	2,5 %	

Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 52 Tahun 2014

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 258

⁵⁹ Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 52

⁶⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, Hlm 262-264

TABEL 2.5
ZAKAT UANG DAN SURAT BERHARGA

Jenis Harata	Nisab	Kadar	Keterangan
Uang	85 gram	2,5 %	Dalam hal harta yang dimiliki muzakki melebihi nisab zakat dibayar 2,5 %
Surat Berharga lainnya	85 gram	2,5 %	

Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 52 Tahun 2014

TABEL 2.6
ZAKAT PERNIAGAAN

Jenis Harata	Nisab	Kadar	Keterangan
Perniagaan	85 gram	2,5 %	Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban

Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 52 Tahun 2014

TABEL 2.7
ZAKAT PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN.

Jenis Harata	Nisab	Kadar	Keterangan
Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.	653 kg gabah	Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10 % jika tadah hujan atau 5 % jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya	Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen.

Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 52 Tahun 2014

TABEL 2.8
ZAKAT PERIKANAN, PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN, PENDAPATAN DAN JASA, DAN ZAKAT RIKAZ.

Jenis Harata	Nisab	Kadar	Keterangan
Perikanan	85 gram	2,5 %	Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan

Pertambangan	85 gram	2,5 %	ikan. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.
Perindustrian	85 gram	2,5 %	Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
Pendapatan dan jasa	653 kg gabah atau 524 kg beras.	2,5 %	Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima.
Rikaz		1/5 atau 20%	Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.

Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 52 Tahun 2014

TABEL 2.9
ZAKAT PETERNAKAN

Jenis Harata	Nisab (ekor)	Kadar
Unta	25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
	36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
	46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
	61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
	76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
	91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
	121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
	130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
	140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
	150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
	160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
	170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
	180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)	

	200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
Sapi / Lembu	30-59 60-69 70-79 80-89 90-99 110-119 >120	1 ekor anak sapi betina 2 ekor anak sapi jantan 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan 2 ekor anak sapi betina 3 ekor anak sapi jantan 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan 3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan.
Kuda	30-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 >200	1 ekor anak kuda betina 2 ekor anak kuda jantan 1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan 2 ekor anak kuda betina 3 ekor anak kuda jantan 1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan 2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan 3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan
Kambing	5-9 10-14 15-19 20-24	1 ekor kambing 2 ekor kambing 3 ekor kambing 4 ekor kambing

Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 52 Tahun 2014

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan

Politik hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan jepang samapai Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari “*Indisce Statsregelling*”. Diantaranya pada pasal 134 ayat 4 yang mengarah pada *policy of religion neutrality*.⁶²

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keungan. Kemudian para *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintah maupun priyai bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fitrah.⁶³

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air.

⁶²Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan

⁶³*ibid*

Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).⁶⁴

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.⁶⁵

Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan BJ Habibie lahir undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ *ibid*

Agama Nomor 373 tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁶⁶

Dalam undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).⁶⁷

UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memperjelas dan mempertegas kewenangan, kedudukan dan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6)

Berdasarkan perundang-undangan di atas Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor: 404/SK/V/2005 tanggal 23 Juli 2001 tentang pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan dipengaruhi lagi Nomor: 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008 atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Dan untuk meningkatkan pelayanan

⁶⁶ *ibid*

⁶⁷ *ibid*

dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan sedekahnya UPZ dibentuk di tiap Instansi Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta tingkat provinsi.⁶⁸

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke 1 Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.⁶⁹

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu di jabat oleh Rosihan Arsyat. Pada saat ini BAZNAZ Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan pertama kali bertempat di Kampus jln. Bidar Blok B No. 22 Pakjo Palembang. Namun pada

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ *ibid*

tahun 2004 BAZNAS Sumatera Selatan mendapat bantuan gedung oleh Gubernur Sumatera Selatan yang ditempati hingga sekarang yaitu beralamat di jalanJendral Sudirman Nomor 7490 Km. 2,5 Palembang – Sumatera Selatan. No. Telepon/Fax 0711-360966. *Call Center*: 08127150050

B. Visi dan Misi

1. Visi.

Menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Indonesia.

2. Misi.

- a. Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki gemar berinfaq dan bershadaqah.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dan pendistribusian yang tepat guna
- c. Melakukan pemberdayaan kaum dhuafa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal
- d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat
- e. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan

C. Tujuan dan Asas Pengelolaan

1. Tujuan

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Asas Pengelolaan

- a) Syariat Islam (pengelola zakat dilakukan sesuai dengan Syariat Islam)
- b) Amanah (pengelola zakat harus dapat dipercaya)
- c) Kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebenar-benarnya bagi mustahik)
- d) Keadilan (pengelola zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil)
- e) Kepastian hukum (pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki)
- f) Terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat) dan
- g) Akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat)

D. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera

Selatan Periode 2015-2020

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dimana ketua melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Jika dalam fungsi perencanaan, tujuan dan rencana ditetapkan, maka dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah organisasi dimana didalamnya terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan aktivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Berikut struktur organisasi Baznas Sumatera Selatan :

Susunan Badan Pelaksana⁷⁰

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Ketua | : Drs. Najib Haitami,MM |
| Wakil Ketua I | : Drs. H. M. Sanan |
| Wakil Ketua II | : Idham, S.Ag |
| Wakil Ketua III | : Drs.H.Ardi Husin |
| Wakil Ketua IV | : Drs.H.M.Teguh Shobri,MM |
| b. Bidang Pengumpulan | |
| Layanan Muzakki | : Haryadi, S.Hi |
| Komunikasi Lembaga | : Hendra Praja, SE.i |
| c. Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan | |
| Pendidikan dan Dakwah | : A.H Taufik Hidayat, S.Sy |
| Ekonomi | : Fitriyani, SE |
| Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan | : Nani Rahmawati, A.md |
| d. Bagian Perencanaan/Keuangan | |
| Bendahara KEU. ZIS | : Hendra Praja SE.i |
| Bendahara KEU Operasional | : Dwi Fitria S.Hi |
| e. Bagian Administrasi SDM dam Umum | |
| Administrasi dan SDM | : Santi Sasmita, A.Md |

⁷⁰ BAZNAS Sumatera Selatan,Profile BAZ Propinsi Sumatera Selatan.

Umum

: Nova Andriyanto

E. Strategi dan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

1. Strategi

- a. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang terintegrasi dalam meralisasikan potensi zakat dan mengoptimalkan peran BAZNAS di Sumatera Selatan perlu membangun visi bersama dan penataan infrastruktur kelembagaan zakat.
- b. Standarisasi sistem kelembagaan, keamilan, perencanaan, dan penganggaran, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, standarisasi pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban, standarisasi informasi manajemen dan standarisasi sumberdaya manusia, serta sistem pengawasan, hingga Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Selatan menjadi yang terunggul dan termoderen di Indonesia.
- c. *Muzakki-oriented service system* dan *mustahik-oriented service system*
- d. Akuntabilitas organisasi dan pelayanan zakat.
- e. Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan terintegrasi,
- f. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat/alim ulama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat dan meningkatkan hasil pengumpulan ZIS yang optimal.
- g. Melaksanakan inovasi dan pengembangan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS semakin meningkat

2. Program Kerja

a. Bidang Pengumpulan

1. Sasaran : Sasaran yang ingin dicapai pada bidang pengumpulan zakat adalah meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS.
2. Indikator:
 - a. Peningkatan jumlah UPZ
 - b. Peningkatan Hasil Pengumpulan Zakat
 - c. Peningkatan jumlah muzakki, munfiq, dan mustashoddiq dan nilai nominal zakat, infak sedekah yang terkumpul
3. Kebijakan:
 - a) Memperluas jaringan informasi tentang zakat dan kegiatan BAZNAS
 - b) Meningkatkan mutu layanan BAZNAS
 - c) Kampanye gerakan budaya sadar zakat
4. Program
 - 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat melalui;
 - a. Mengadakan layanan jemput zakat, oleh petugas (kolektor) yang ditunjuk khusus oleh BAZNAS.
 - b. Membentuk tim *Fundraising* (penghimpun dana zakat)
 - c. Membentuk UPZ-UPZ baru dan memantau serta membina UPZ yang telah ada.

- d. Meregistrasikan data muzakki dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) badan maupun perorangan
 - e. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS
 - f. Membuat peta dan data base muzakki/munfiq dan mutashaddiq.
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
 - 3) Melakukan kampanye budaya sadar zakat;
 - 4) Melakukan dan mengendalikan pengumpulan zakat;
 - 5) Meningkatkan efektifitas dan pelayanan terhadap muzakki;
 - 6) Melakukan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
 - 7) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 - 8) Melakukan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki; dan
 - 9) Mengkoordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Sasaran: Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah pendistribusian dana ZIS secara tepat sasaran, cepat, memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan syari'ah.
2. Indikator:
 - 1) Adanya pendistribusian dan pendayagunaan dan ZIS terutama bagi fakir dan miskin.
 - 2) Adanya pendistribusian yang sifatnya sesaat, kemashlahatan umum dan kepentingan lainnya.
3. Kebijakan:

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan;
 - a) Membuat peta dan mustahik dan data base mustahik
 - b) Melaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- b. Melakukan dan mengendalikan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Mengkordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.

4. Program;

Mendistribusikan dana ZIS untuk keperluan yang sifatnya konsumtif bagi fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf, fisabilillah, gharimin, dan riqab dalam bentuk program-program:

1. Program Bidang Ekonomi

- a. *Zakat Community development*, desa binaan dan KBZ program Zakat *Community Development* (ZCD, DESA BINAAN DAN KELOMPOK BINAAN ZAKAT) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan masalah sosial, dengan menggunakan dana zakat infak sedekah, diharapkan ada perubahan yang signifikan dengan adanya ZCD, DESA BINAAN DAN KELOMPOK BINAAN ZAKAT, dengan partisipasi

komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasi pada suatu program.

Tujuan Program

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*)
- 2) Dalam komunitas zcd, desa binaan dan kelompok binaan zakat dioptimalkan peran strategis dari masyarakat untuk menciptakan kemandirian inisiatif dan partisipasi lebih diutamakan dalam menghadapi situasi dan permasalahan yang ada.
- 3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (*networking*). Zcd, desa binaan dan kelompok binaan zakat membuka peluang kemitraan dan usaha untuk mendukung proses *community development*.
- 4) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, akibat eksploitasi kelompok.
- 5) Mengoptimalkan peran ZIS yang dihimpun oleh lembaga amil di suatu wilayah sebagai salah satu jaringan pengaman untuk mustahik, menjadi bagian pengembangan baitul maal.

b. Baitul Qiradh BAZNAS (BQB)

Baitu Qiradh BAZNAS adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebijakan (*Al Qardhul Hasan*) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik.

Visi:

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro para mustahik.

Misi:

- a. Mendidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha mustahik
 - b. Meningkatkan pendapatan mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri
 - c. Mengubah mustahik menjadi muzakki.
2. Program dibidang Pendidikan dan Dakwah
- 1) Bina Santri

Kegiatan bina santri merupakan kegiatan dalam bidang pendidikan yang memebrikan beasiswa kepada siswa atau santri tingkat MTs sederajat, MA sederajat yang berasal darii keluarga yang tidak mampu, dana yang dipergunakan untuk pembiayaan bersyber dari dana zakat dan infak. Pembiayaan meliputi biaya kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan di sekolah umum.

- 2) Bina Muallaf

Program bina muallaf merupakan pembinaan keagamaan bagi para muallaf yang baru memeluk agama Islam, kegiatan ini dijalankan menggunakan dana zakat infak dalam bentuk pembinaan aktivitas ibadah sosial keagamaan, para muallaf diberikan juga bantuan modal usaha melalui program Baitul Qiradh.

3) Media Dakwah Radio BAZNAS

Media ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat syi'ar dakwah pengelolaan zakat dan media informasi BAZNAS yang disediakan bagi para pengurus BAZNAS Sumatera Selatan dan para amil untuk mensosialisasikan BAZNAS secara kelembagaan serta media sosialisasi zakat, infak dan sedekah melalui media radio.

4) Perpustakaan Islami

Penyediaan perpustakaan diberbagai masjid yang ada di Sumatera Selatan, kegiatan ini diperuntukan bagi masyarakat guna menambah ilmu pengetahuan dibidang keagamaan, kegiatan ini menyalurkan dana zakat dan infak dalam bentuk lemari dan buku-buku pengetahuan keagamaan.

2. Program Dibidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan

a) Konter Layanan Mustahik

Konter layanan mustahik adalah tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang sesuai untuk perorangan maupun lembaga.

b) Program Tanggap Bencana

Program tanggap bencana adalah program merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program tanggap bencana meliputi tanggap darurat, evakuasi, *recovery*, dan rekonstruksi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan maksimal 14 hari.

c. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Sasaran

- a) Menjadi pusat perencanaan program dan pengembangan jaringan mitra BAZNAS
- b) Menjadi BAZNAS Provinsi sebagai pusat koordinasi zakat nasional di Sumatera Selatan
- c) Menjadi Budget kontrol keuangan dan penyajian pelaporan keuangan BAZNAS

2. Kebijakan

- a. Memfasilitasi dan membuat road mapping tentang kondisi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan
- b. Mengkoordinir dan memfasilitasi BAZNAS daerah Sumatera Selatan dalam rangka pengembangan organisasi
- c. Menyelenggarakan rapat kerja BAZNAS setingkat provinsi
- d. Menyajikan pelaporan keuangan pengelolaan ZIS secara akuntabel dan komprehensif.

3. Program

- 1) Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat provinsi dengan;
 - a) Mengadakan pelatihan pengelolaan zakat bagi pengurus BAZNAS
 - b) Menyelenggarakan rapat kerja BAZNAS setingkat provinsi
 - c) Mengadakan kajian rutin tentang zakat dan BAZNAS
 - d) Melakukan studi banding
 - e) Membuat road mapping data pengelolaan ZIS wilayah Sumatera Selatan
 - f) Melakukan sosialisasi, membuat saluran konsultasi zakat dimedia massa, penerbitan buletin, brosur-brosur dan membuat iklan himbauan berzakat melalui media elektronik, stiker dan sepanduk.
- 2) Menyusun rencana tahunan BAZNAS provinsi
- 3) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat provinsi
- 4) Melakukan pengelolaan keuangan BAZNAS provinsi dengan pengembangan aplikasi keuangan SIMBA
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi BAZNAS provinsi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)
- 6) Pengelolaan media informasi BAZNAS baik cetak maupun elektronik
- 7) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS provinsi, dan
- 8) Menyiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi
- 9) Pembuatan laporan keuangan secara rutin

- 10) Menyediakan laporan keuangan untuk dipublikasikan melalui media informasi BAZNAS.

d. Bagian Administrasi, SDM dan Umum

1. Sasaran .

- a) Sasaran yang ingin dicapai pada bagian ini adalah terwujudnya pelayanan pengelolaan zakat yang nyaman, terprogram dan berintegrasi didukung oleh sarana yang lengkap.
- b) Menjadikan sarana dan fasilitas teknologi sebagai media sosialisasi pengelolaan dan pengembangan zakat di Sumatera Selatan

2. Indikator

- a) Kesekretariatan yang nyaman dan representative.
- b) Tenaga kesekretariatan yang terampil, rapi, ramah, dan cepat tanggap.
- c) Penataan dan pengelolaan administrasi kesekretariatan yang terpadu
- d) Sebagai pusat administrasi dokumen kesekretariatan

3. Kebijakan

- a) Penata ruang kerja yang ideal dan nyaman
- b) Pengendalian dan pusat kontrol inventaris kantor dan ATK
- c) Memperbaiki dan menambah perlengkapan pendukung administrasi kantor.
- d) Mengatur dan menyiapkan kebutuhan rapat, baik rapat bangunan maupun rapat harian.

- e) Mengatur jadwal rapat masing-masing bidang dan bagian.

4. Program

- a) Menyusun strategi pengelolaan Amil BAZNAS provinsi
- b) Melakukan perencanaan Amil BAZNAS provinsi
- c) Melakukan rekrutmen Amil BAZNAS provinsi
- d) Melakukan pengembangan Amil BAZNAS provinsi
- e) Melakukan administrasi perkantoran BAZNAS provinsi
- f) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS provinsi, dan
- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ bersekala nasional.

BAB IV

ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Pelaporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumatera Selatan

Pertumbuhan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cepat berkembang di Indonesia, oleh sebab itu dibentuk nya UU No. 38 1999 tentang zakat, Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) dibentuk oleh masyarakat.⁷¹ Dengan berkembang pesatnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia tentu pengelolaan dana tersebut harus memiliki rincian dan laporan yang benar dan transparansi, dengan semakin majunya zaman yang dulunya pengelolaan dana secara manual di zaman era moderen sekarang yang berbasis digital agar dapat meningkatkan kepercayaan *Muzakki* sehingga laporan tersebut bisa di percaya oleh *Muzakki* bahkan dapat meningkatkan pendapatan baik dana zakat, infak maupun sedekah.

Sebagai lembaga pemegang amanah, Badan Amil Zakat wajib mencatat setiap setoran zakat dari *muzakki* baik kuantitas maupun jenis zakat, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 21.

“setiap pengelolaan zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksudkan pasal 8, pasal 12, pasal 13 dalam undang-

⁷¹Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999

*undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*⁷²

Dalam proses penghimpunan dan pengolaan zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun berasal dari orang-orang yang mampu membayar zakat seperti masyarakat provinsi sumatera selatan, instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan. Penghimpunan dana zakat infak sedekah serta dana-dana lainnya pada baznas dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzakki atau donatur menyerakan langsung ke baznas terdekat ada juga yang melalui layanan jemput zakat, dan layanan tranfer rekening zakat. Informasi dan data yang diperoleh, badan amil zakat nasional sumatera selatan menyusun laporan keuangan dengan menggunakan metode sederhana yaitu penerimaan dan pengeluaran.⁷³ Setelah itu sesuai dengan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, BAZNAS Sumatera Selatan mencatat semua pemasukan/ sumbangan yang diberikan sebagai dana zakat.

Berikut laporan penerimaan dana zakat, infak/ sedekah BAZNAS Sumatera Selatan pada bulan Desember 2015:

TABEL 4.1
PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
DINAS, BADAN DAN LEMBAGA PADA BAZNAS PROV. SUMATERA
SELATAN
PERIODE BULAN DESEMBER 2015

no	Uraian	Zakat	Infak
1.	Sekretariat Prov. Sumsel	Rp 17.296.813,00	Rp 1.268.100,00
2.	Badan Inspektorat	Rp 4.970.662,00	Rp 123.300,00
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 403.132,00	Rp 277.800,00
4.	Badan Lingkungan Hidup	Rp 4.759.403,50	Rp -

⁷²*Ibid.*

⁷³Wawancara diolah dengan bapak Hendra Praja pada Tanggal 29 Juli 2016

5.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Rp 2.258.600,00	Rp 134.100,00
6.	Badan Penelitian Pengembangan Inovasi Daerah	Rp -	Rp -
7.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Rp -	Rp 508.500,00
8.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp -	Rp 366.000,00
9.	Badan Pusat Statistik Sumsel	Rp -	Rp -
10.	Sekretariat DPRD Prov. Sumsel	Rp -	Rp 1.617.196,00
11.	Rumah Sakit Ernaldi Bahar	Rp. 13.606.899,00	Rp. 164.900,00
12.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. -	Rp. 790.500,00
13.	Dinas Pertanian dan Holtikultural dan Pangan	Rp. 1.376.562,00	Rp. 304.200,00
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga	Rp. -	Rp. 3.121.200,00
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan	Rp.2.918.609,00	Rp. 254.074,00
16.	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	Rp2.341.600,00	Rp 368.100,00
17.	Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sumsel	Rp 978.557,50	Rp 987.300,00
18.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rp -	Rp-
19.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp 16.359.719,00	Rp 620.100,00
20.	Dinas Perhubungan Dan Komunikasi	Rp -	Rp 704.700,00
21.	Dinas Perkebunan Prop. Sumsel	Rp 4.323.140,00	Rp 292.500,00
22.	Dinas Kehutanan	Rp 2.224.000,00	Rp 609.000,00
23.	Dinas Peternakan Prop. Sumsel	Rp 3.917.639,00	Rp -
24.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp -	Rp-
25.	UIN Raden Fatah Palembang	Rp -	Rp-
26.	Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel	Rp 12.608.000,00	Rp -
27.	PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Palembang	Rp-	Rp-
28.	Pengadilan Tinggi Agama	Rp-	Rp-
29.	Badan Pendidikan Dan Pelatihan	Rp 5.614.558,00	Rp 322.500,00

30	Badan Ketahanan Pangan	Rp -	Rp -
31.	Dinas Pertambangan Dan Pengembangan Energi	Rp 2.528.025,00	Rp 180.000,00
32.	Badan Arsip Daerah	Rp 1.491.985,00	Rp 96.300,00
33.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Rp 1.055.590,00	Rp 196.200,00
34.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Rp 1.147.293,00	Rp 630.000,00
35.	Bank Sumsel Pusat	Rp 33.835.754,00	Rp -
36.	Badan Kesatuan Bangsa	Rp-	Rp 153.000,00
37.	PD. Prodexim	Rp -	Rp-
38.	Badan Pemberdaya Masyarakat Desa	Rp -	Rp-
39.	Bank Sumsel Syariah	Rp 1.718.159,00	Rp-
40.	Bank Sumsel Cabang Pembantu Kertapati	Rp-	Rp-
41.	Bank Sumsel Cabang Pembantu PTC	Rp 405.939,00	Rp -
42.	Bank Sumsel Cabang Pembantu KM. 12	Rp -	Rp -
43.	Bank Sumsel Syariah Kertapati	Rp 990.694,00	Rp -
44.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Rp 6.363.029,00	Rp 224.100,00
45.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp -	Rp -
46.	UPTD Balai Pembenihan Tanaman	Rp -	Rp -
47.	UPTD BPSDMP	Rp 156.800,00	Rp -
48.	UPTD BLKI	Rp-	Rp -
49.	UPTD BAPERLINTAN	Rp 562.008,00	Rp -
50.	UPTD BPTP Perkebunan Digabung Ke Disbun	Rp -	Rp -
51.	KPID Prov. Sumsel	Rp 365.838,00	Rp 32.400,00
52.	UPTD Museum	Rp -	Rp 175.500,00
53.	UPTD BPPD Disnakertrans	Rp -	Rp 57.600,00
54.	BPKAD	Rp 342.000,00	Rp 2.867.655,00
55.	KORPRI	Rp 62.100,00	Rp 1.040.308,00
56.	BDK Palembang	Rp -	Rp -
57.	BAKORLUH	Rp -	Rp -
58.	Bank Sumsel Babel Jakabaring	Rp 842.043,00	Rp -
59.	Bank Sumsel Cabang Pembantu Plaju	Rp -	Rp-
60.	Badan Pemberdayaan	Rp 1.994.300,00	Rp -

	Perempuan Dan PA		
61.	Balai Diklat Agama Prov. Sumsel	Rp -	Rp -
62.	Lain-lain	Rp 8.624.406,00	Rp 809.400,00
Total		Rp 158.444.857,00	Rp 20.896.533,00

Sumber: Data BAZNAS Sumsel Desember 2015

Berdasarkan pada tabel 4.1 penerimaan Zakat yang diperoleh BAZNAS Sumsel pada bulan desember 2015 sebesar Rp Rp 158.444.857,00 dan Infak sebesar Rp 20.896.533,00

TABEL 4.2
PENERIMAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PERORANGAN
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA SELATAN
PERIODE BULAN DESEMBER 2015

No	Tanggal	Nama muzakki	zakat	Infak	jumlah
1	2 desember 2015	ATM BNI Syariah	Rp 500.000	-	Rp 500.000
2.	15 desember 2015	ATM BSB Syariah	Rp 1.100.000	-	Rp 1.100.000
3.	16 desember 2015	Adi Sobari	Rp 150.000	-	Rp 150.000
4.	19 desember 2015	ATM BNI Syariah	Rp 50.000	-	Rp 50.000
5.	23 desember 2015	ATM BNI Syariah	Rp 150.000	-	Rp 150.000
6.	23 desember 2015	ATM Bank Muamalat	Rp 500.000	-	Rp 500.000
7.	24 desember 2015	ATM BNI Syariah	Rp 500.000	-	Rp 500.000
8	30 desember 2015	Nur Salam	Rp 1.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000
Total			Rp 4.450.000	Rp 500.000	Rp 4.950.000

Sumber: Data BAZNAS Sumsel Bulan Desember 2015

Berdasarkan pada tabel 4.2 penerimaan zakat dari sektor perorangan atau individu diperoleh baznas sumsel sebesar Rp 4.450.000 dan infak sebesar Rp 500.000.

TABEL 4.3
PENGELUARAN DANA ZAKAT BAZNAS SUMATERA SELATAN
PERIODE BULAN DESEMBER 2015

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	4 Desember 2015	Santunan para Yatama Musafirin Khasmir Pakistan	Rp 1.500.000,00
2	7 Desember 2015	Santunan Ibnu Sabil a.n Sofian	Rp 15.000,00
3	10 Desember 2015	Biaya Santri Jamiatul Qurro (Tunggakan)	Rp 10.588.500,00
4	15 Desember 2015	Santunan Ibnu SabilA.N Aditya Pratama Prasetyo	Rp 200.000,00
5	17 Desember 2015	Bina Santri Jami'atulQurra Palembang	Rp 12.500.000,00
6	17 Desember 2015	Bina Santri Ki MaroganKertapati	Rp 5.500.000,00
7	17 Desember 2015	Bina Santri Ki Marogan Ali Idris	Rp 5.500.000,00
8	17 Desember 2015	Bina Santri Lan Tabur	Rp 3.500.000,00
9	17 Desember 2015	Santunan Ustadzah Lan Tabuur	Rp 1.500.000,00
10	17 Desember 2015	Santunan UstadzahKi Marogan Ali Idris	Rp 1.000.000,00
11	17 Desember 2015	Sumsel Taqwa Radio BAZZ	Rp 4.500.000,00
12	17 Desember 2015	Bina Muallaf CenterSumatera Selatan	Rp 1.000.000,00
13	17 Desember 2015	Honor Tenaga Da'i	Rp 12.000.000,00
14	17 Desember 2015	Santunan MahasiswaA.N Mazena Wati	Rp 1.500.000,00
15	23 Desember 2015	Santunan MahasiswaA.N Muhammad Fauzan	Rp 3.000.000,00
16	23 Desember 2015	Hak Amil UPZ Dinas Peternakan Bulan Juni-Desember 2015	Rp 1.890.445,13
17	23 Desember 2015	Hak Amil Dinas PU Pengairan Bulan Januari-Desember	Rp 2.579.353,80
18	30 Desember 2015	Santunan Ustadz A.NH. Muchlisin	Rp 2.400.000,00
19	30 Desember 2015	Honor Da'i Bulan Desember	Rp 12.000.000,00
20	31 Desember 2015	Santunan Mahasiswa Tridinanti A.N Esmad	Rp 3.500.000,00
21	31 Desember 2015	Hak Amil Pengurus	Rp 10.500.000,00
21	31 Desember 2015	Pembayaran Hak AmilPelaksana	Rp 16.350.000,00
Total Pengeluaran			Rp 113.023.298,93

Berdasarkan pada tabel 4.3 pengeluaran dana zakat oleh Baznas Sumsel sebesar Rp 113.023.298,93

TABEL 4.4
PENGELUARAN DANA INFAK BAZNAS SUMATERA SELATAN
PERIODE BULAN DESEMBER 2015

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	10 desember 2015	Maintenance Website BAZNAS	Rp 2.000.000,00
2	10 desember 2015	Percetakan Brosur	Rp 2.000.000,00
3	10 desember 2015	Pembayaran Liputan Rakerda BAZNAS Sumsel	Rp 2.100.000,00
4	15 desember 2015	Call Center BAZNAS	Rp 246.191,00
5	23 desember 2015	Pembayaran Hak Amil UPZ PU Pengairan	Rp 1.306.132,00
6	30 desember 2015	Pembayaran Hak Amil Dinas Peternakan	Rp 751.000,00
7	30 desember 2015	Pembayaran Gaji Konsultan Keuangan	Rp 1.800.000,00
8	30 desember 2015	Pembayaran Hak Relawan Staf Umum	Rp 1.000.000,00
9	30 desember 2015	Pembayaran Hak Amil UPZ Pol PP	Rp 1.884.600,00
Total pengeluaran			Rp 13.087.923,00

Sumber: BAZNAS Sumatera Selatan Bulan Desember 2015

Berdasarkan pada tabel 4.2 pengeluaran dana infak dari oleh Baznas Sumsel sebesar Rp 13.087.923,00

Laporan penerimaan, pengeluaran zakat, infak dan sedekah tersebut dibukukan dalam buku kas dan buku kas ini dibuat setiap bulannya. Buku kas ini menerangkan saldo penerimaan dan saldo pengeluaran yang kemudian direkap dalam buku rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran masing-masing pos dalam satu tahun

Berikut wawancara dengan bapak Hendra Praja yang memiliki peran penting dalam proses laporan keuangan BAZNAS Sumatera Selatan:

“Proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat dalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan yang dibuat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan adalah masih dalam bentuk laporan sumber penggunaan dana dan laporan penerimaan dana.”⁷⁴

TABEL. 4.5
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA SELATAN
PERIODE BULAN DESEMBER 2015

SALDO AWAL		
Zakat	Rp 1.099.876.407,88	
Infak	Rp 364.537.241,97	
Jumlah		Rp 1.464.413.649,85
PENERIMAAN DANA ZAKAT		
Zakat Melalui UPZ	Rp 158.444.857,00	
Zakat Perorangan	Rp 4.450.000,00	
		Rp 162.894.857,00
PENERIMAAN DANA INFAK		
Infak Melalui UPZ	Rp 20.896.533,00	
Infak Perorangan	Rp 500.000,00	
		Rp 21.396.533,00
PENERIMAAN BULAN DESEMBER		Rp 184.291.390,00
SALDO AWAL + PENERIMAAN		Rp 1.648.705.039,85
PENYALURAN DANA ZAKAT		
1. Bidang Ekonomi	Rp -	
2. Bidang Pendidikan dan Dakwah	Rp 79.988.500,00	
3. Bidang Kesehatan dan Sosial		
Kemanusiaan	Rp 1.715.000,00	
4. Hak Amil UPZ dan Operasional Kantor	Rp 31.319.798,00	
JUMLAH PENYALURAN		Rp 113.023.298,93
PENGUNAAN DANA INFAK		
1. Sosialisasi dan Edukasi	Rp 6.346.191,00	
2. Hak Amil UPZ dan Operasional Kantor	Rp 6.741.732,00	
JUMLAH PENGGUNAAN DANA		Rp 13.087.923,00
JUMLAH PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA		Rp 126.111.221,93
SALDO AKHIR BULAN DESEMBER		Rp 1.522.593.817,92

Sumber: BAZNAS Sumatera Selatan Tahun 2015

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Hendra Praja, SE.i Tanggal 29 Juli 2016

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa BAZNAS Sumatera Selatan masih menggunakan laporan keuangan yaitu laporan yang sederhana, yang menyajikan saldo dana, penerimaan dana penyaluran dana dan penggunaan dana. Dimana saldo awal dana ZIS pada awal Desember 2015 sebesar Rp 1.464.413.649,85 didapat dari dana zakat sebesar Rp 1.099.876.407,88 dan dana infak Rp 364.537.241,97. Untuk Penerimaan dana zakat pada desember 2015 yang diperoleh melalui UPZ adalah sebesar Rp 158.444.857,00 dan dari perorangan sebesar Rp 500.000,00. Sedangkan penerimaan dana infak yang diperoleh pada desember 2015 melalui UPZ adalah sebesar Rp 20.896.533,00 dan dari perorangan sebesar Rp 500.000,00. Jadi, jumlah penerimaan dana Zakat dan Infak bulan Desember ditambah saldo awal dana zakat dan infak yang diperoleh dari akhir November 2015 adalah sebesar Rp 1.648.705.039,85.

Untuk penyaluran dana zakat dan penggunaan dana infak dilihat dari tabel 4.1 menjelaskan bahwa, pada penyaluran dana zakat terdapat pembagian penyaluran yaitu pada bidang ekonomi pada bulan desember 2015 tidak ada penyaluran, pada bidang pendidikan dan dakwah penyaluran dana zakat paling banyak disalurkan sebesar Rp 79.988.500,00 , sedangkan bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan dan penyaluran untuk hak amil UPZ dan Operasional kantor itu sendiri salurkan sebesar Rp 1.715.000,00 dan Rp 31.319.798,00. Penggunaan dana infak digunakan untuk sosialisasi dan edukasi sebesar Rp 6.346.191,00 dan Hak Amil UPZ dan Operasional Kntor sebesar Rp 6.741.732,00. Total penyaluran dan penggunaan dana pada bulan Desember 2015 adalah sebesar Rp 126.111.221,93.

Jadi, saldo Akhir Bulan Desember 2015 yang diperoleh oleh .BAZNAS Sumatera Selatan adalah sebesar **Rp 1.522.593.817,92**

B. Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan

Laporan keuangan BAZNAS Sumsel masih berupa laporan perubahan dana yang pencatatanya juga masih sangat sederhana. BAZNAS Sumsel tidak membuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, laporan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Untuk itu peneliti akan menganalisis laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS Sumsel sesuai dengan PSAK Nomor 109.

1. Laporan Perubahan Dana

Dalam format laporan perubahan dana dilihat dari tabel 4.5, laporan perubahan dana pada BAZNAS Sumsel belum sesuai dengan PSAK Nomor 109. Hal ini dikarenakan, pada laporan perubahan dana milik BAZNAS Sumsel terdiri dari akun penerimaan dan pengeluaran, dimana pada akun penerimaan tersebut terdapat dana zakat, infak atau sedekah. Sedangkan untuk akun pengeluarannya dana zakat dan infak atau sedekah digabung dengan program-program yang dibuat oleh BAZNAS Sumatera Selatan. Berbeda dengan PSAK Nomor 109, laporan perubahan dana terdiri dari empat dana yaitu dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana non halal.

2. Laporan Posisi Keuangan

BAZNAS Sumatera Selatan sudah membuat laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor109 tetapi belum bisa dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Hal ini dikarenakan BAZNAS masih belum pernah diuji Publik dari pusat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan bagian keuangan BAZNAS Sumatera Selatan:

“Sebenarnya kami sudah memiliki aplikasi yang sesuai dengan PSAK Nomor 109 tersebut, tetapi masih dalam bentuk demo (contoh) dikarenakan masih dalam tahap penyesuaian untuk pengelolaan laporan keuangan baik dana masuk dan dana keluar, aplikasi tersebut belum bisa kami *outputkan* atau publikasikan oleh karena belum pernah diuji publik dari pusat untuk PSAKNomor109 ini”.⁷⁵

3. Laporan Arus Kas

BAZNAS Sumatera Selatan sudah memiliki laporan arus kas dalam bentuk contoh. Oleh karena itu, Seharusnya BAZNAS Sumatera Selatan membuat laporan keuangan kas secara final apabila telah membuat laporan perubahan dana. Laporan kas ini harus sesuai dengan PSAK Nomor109 yang disebutkan bahwa entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS pada tabel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 Sumatera Selatan masih belum sesuai dengan PSAK Nomor109. Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor109 meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan asset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Hendra Praja, SE.i Tanggal 29 Juli 2016

Penerapan akuntansi zakat sangat diperlukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat dalam aktivitas operasionalnya, baik untuk pencatatan dokumen-dokumen yang dimiliki atau mempertanggungjawabkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan maupun memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK Nomor 109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak atau sedekah.

a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas dan asset lainnya diterima. Pengakuan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Sumatera Selatan dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi.⁷⁶ Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah dikumpulkan diakui secara langsung sebagai harta lembaga atau badan amil zakat

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan dan hasil wawancara dengan bapak Hendra selaku bagian keuangan BAZNAS Sumatera

⁷⁶ Wawancara diolah dengan Bapak Hendra pada Tanggal 29 Juli 2016

Selatan sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian akuntansi.⁷⁷ umumnya dana ZIS yang diterima oleh BAZNAS berbentuk kas dan diukur sejumlah yang diterimadan belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan.

c. Pengungkapan dan penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban badana amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Penyajian laporan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.⁷⁸ Dimana laporan sumber dana dan penggunaan dana didalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, infak atau sedekah maupun wakaf. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸ Wawancara diolah dengan Bapak Drs. H. Ardi Husin pada Tanggal 10 Juni 2016

TABEL 4.6
PERBEDAAN AKUNTANSI BAZNAS SUMATERA SELATAN DENGAN
PSAK 109

No	UNSUR	BAZNAS SUMSEL	PSAK Nomor 109
1.	Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS SUMSEL mengakui dana zakat, infak atau sedekah ketika menerima uang dari <i>Muzakki</i> 2. Dana zis yang diterima diakui sebagai penambahan dana zis. 3. Dana zis yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana zis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. 2. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak atau sedekah terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. 3. Penyaluran zakat kepada <i>mustahiq</i> diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas b. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas 4. Penyaluran infak atau sedekah kepada <i>Mustahiq</i> diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas b. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas 5. Penurunan nilai aset zakat, infak/sedekah diakui sebagai : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurangan

			<p>dana zakat, jika tidak disebabkan kelalaian amil.</p> <p>b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan kelalaian amil.</p>
2.	Penyajian	Penyajian laporan yang dibuat oleh BAZNAS Sumsel adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.	Amil menyajikan dana zis dan amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan
3	Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Sumsel telah menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada <i>Mustajiq</i> dan program-program sosial. 2. Penentuan nilai wajar untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas 3. Kebijakan penyaluran zakat diprioritaskan kepada fakir, miskin, ibnu sabil, amil, muallaf dan sabilillah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana zas untuk masing-masing <i>Mustahiq</i> 2. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. 3. Penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas. 4. Kebijakan penyaluran insak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerimaan infak atau sedekah 5. Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah

			persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
4.	Pelaporan	BAZNAS Sumsel membuat laporan penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana ZIS	Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan b. Laporan perubahan dana c. Laporan perubahan aset kelola d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan

Sumber: Diolah Peneliti

Kegunaan laporan ini sebenarnya untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk pertanggungjawaban dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan dipublikasikan kepada masyarakat dan para *muzakki* yang telah mempercayakan dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzakki*

Secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai BAZNAS Sumatera Selatan masih kurang baik karena sampai saat ini belum menerapkan ataupun menggunakan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak atau Sedekah secara publik padahal untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran laporan keuangannya, khususnya untuk para muzakki dalam rangka meningkatkan kepercayaan lebih

kepada para muzakki, hendaknya BAZNAS mempublikasikan segera laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 109.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Selatan. Maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan pada badan amil zakat nasional sumatera selatan sudah sesuai dengan prosedur yaitu penerimaan dan pengeluaran yang didapat oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan
2. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan nomor 109 dengan akun-akun laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola dan catatan atas laporan keuangan. Dengan akun-akun tersebut dapat memberikan informasi yang valid kepada muzakki atau pemberi zakat.
1. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan masih menggunakan aplikasi Demo dalam penerapan PSAK Nomor 109, hal itu dikarenakan BAZNAS Sumatera Selatan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan aplikasi tersebut. Baznas Sumatera Selatan telah menggunakan standar dari PSAK Nomor 109 dalam hal pengakuan dan pengungkapan. Dalam hal pengakuan, BAZNAS Sumatera Selatan menggunakan metode *cash basis*, dimana mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima atau dikeluarkan. Hal ini telah sesuai dengan standar dari PSAK

Nomor 109 yang menjelaskan bahwa penerimaan zakat diakui ketika kas atau aset nonkas diterima. Sedangkan dalam hal pengungkapan BAZNAS Sumatera Selatan telah mengungkapkan tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada *Mustahik* dan program-program sosialnya.

B. Saran

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan
 - a. Sebaiknya BAZNAS Sumatera Selatan segera menerapkan PSAK Nomor 109 dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga BAZNAS Sumatera Selatan memiliki laporan keuangan yang berkualitas guna menunjang eksistensi dimata pemerintah dan bagi para donatur yang telah membrikan zakat atau dana sumbangan.
 - b. Dikedepanya, sebaiknya badan amil zakat nasional sumatera selatan hendaknya melakukan pemeriksaan (*auditing*) oleh auditor independen sebagai penerapan prinsip transparansi laporan keuangan.
 - c. Untuk pihak manajemen BAZNAS Sumatera Selatan segera memberikan pelatihan terhadap SDM yang sudah ada, agar mampu menyajikan laporan keuangan BAZNAS sesuai dengan PSAK Nomor 109.
2. Bagi peneliti berikutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat karena masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum menggunakan pedoman akuntansi yang berlaku. Hal ini akan secara tidak langsung memeberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar penyusunan

laporan yang baik dan sesuai dengan PSAK Nomor. 109 yang berlaku pada organisasi pengelola zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Carl s warren, *pengantar akuntansi* (Aria Farahmita), edisi 21, (Jakarta : Salemba Empat, 2008)

Herry, *Analisis Laporan Keuangan*, (jakarta: Bumi Aksara. 2012)

Herry, *Akuntansi Keuangan Menengah I*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)

Ibrahim al-Ssyaikh, Yasin, *Kitab Zakat Hukum Tata cara dan Sejarah*, Bandung: Marja 2008

Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK NO. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikata Akuntan Indonesia, 2008

Kasmir, *Analisis laporan keuangan*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Idonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty. 2014)

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2003)

Moleong. Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2009)

Nabuko dan Ahmad. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2003)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014

Soemitro, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2010)

Andi Metari Setiariware, *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Laz (Lembaga Amil Zakat) Dompok Dhuafa Cabang Makassar*.<http://repository.unhas.ac.id>. (Diakses pada 1 september 2016)

Bella Arifianti Pertiwi, *pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelola zakat, dan repurasi organisasi terhadap kepercayaan donatur diyayanan dana sosial al falah (YDSF) Surabaya*, 2016. <http://digilib.uns.ac.id/6166/>.pdf. Diakses pada 1 september 2016 pukul 10:05

Devi Megawati. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru*. *Jurnal*.
<http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7509/kutubkhanah%20ok.pdf>. (diakses 14 Desember 2016)

Enggar Estiko Handoko, dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Psak 109) Pada Yayasan DompotDhuafa Republika*”. Jurnal Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia) 2013 <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350960-TA-Enggar%20Estiko.pdf> (diakses 14 Desember 2016).

Eka Mia W. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Lazizmu Cabang Banyuwangi Dan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Skripsi. (Jember: Universitas Jember) 2013. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/12021/Eka%20Mia%20W%20200908103010681.pdf> (diakses 14 Desember 2016)

Fachmi Behesti. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berdasarkan Psak No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh Muhammadiyah Cabang Kabupaten Jember*. Jurnal Skripsi. (Jember: Universitas Jember). 2013. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59278/Fachmi%20Behesti%20200910301057_1.pdf. (diakses 14 Desember 2016)

Fathonah. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Lazizmu Kabupaten Klaten Dan Bazda Kabupaten Klaten)”. *Skripsi*. (Yogyakarta. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013), <http://digilib.uin-suka.ac.id> (diakses pada 1 september 2016 pukul 10:01 WIB)

Imas suliyanah, *sistem laporan keuangan lembaga amil zakat dompet dhuafa republika*. Uin syarif hidayatullah jakarta. 2006.<http://repository.uinjkt.ac.id.pdf> diakses pada 1 september 2016 pukul 10:06 WIB

Jurnal, *karakteristik kualitatif laporan keuangan*, <http://soaljawab.multiply.com> artikel diakses pada 1 September 2016 10:29 WIB

Nor Ipansyah , Nispan Rahmi , Rahman Helmi “Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin”.<http://repository.unhas.ac.id>(diakses, 19 September 16.37)

Nurhaida Widyarti M. “Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Shadaqah Pada Lazis Wahdah Islamiyah Makassar Berdasarkan Psak 109”,<http://Jurnal.IainAntasari.Ac.Id> (diakses, 19 September 16.37)

Roro Ajeng, *The Application Of Accounting Zakat, Infaq And Sadaqah On LAZ Azka Al Baitul Amin And Yatim Mandiri At Jember*. 2013,<http://journal.unnes.ac.id>. (diakses 2 oktober 2015)

Sabrina Shahnaz. *Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal. <http://repository.unhas.ac.id/> (diakses 14 Desember 2016)

Siti Khalifah, *Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan dana ZIS (studi kasus BAZIS-DKI Jakarta)*. Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). 2014

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30731/1/SITI%20KHOLIFAH-FSH.pdf> (diakses 14 Desember 2016)

Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan
www.Baznas.go.id

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HUDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Lailatusakdiah
Tempat, Tanggal Lahir : Raja, 13Maret 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat :Dusun 1 Ds. Raja BaratKec. Tanah AbangKab. Penukal
Abab Lematang Ilir

B. Nama Orang Tua

Ayah : A. Latif (Alm)

Ibu : Sarmini

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani

Ibu : Petani

D. Pendidikan:

No	Institusi	Tahun
1	SDN 1 Desa Raja	1999-2005
2	SMP N 1 Tanah Abang	2005-2008
3	SMA N 1 Tanah Abang	2008-2011
4	Universitas Islam Ngeri Raden Fatah Palembang	2012-2016

E. Pengalaman Organisasi

1. Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES) : 2012-2013
2. HimpunanMahasiswa Program StudiEkonomi Islam: 2013-2015

PEDOMAN WAWANCARA

1. Laporan keuangan BAZNAS Sumatera Selatan menggunakan jenis laporan apa?
2. Jenis dana apa sajakah yang masuk dan dikelola BAZNAS Sumatera Selatan?
3. Apakah muzakki memberikan secara langsung atau melalui program jemput zakat?
4. Berapakah jumlah muzakki yang mengeluarkan ZIS pada bulan Desember?
5. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Selatan?
6. Apakah pelaporan keuangan yang dibuat BAZNAS Sumatera Selatan sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang zakat?
7. Bagaimana proses pengakuan transaksizakat, *infak/sedekah* yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Selatan?
8. Bagaimana proses pengukuran transaksizakat, *infak/sedekah* yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Selatan?
9. Bagaimana penyajian dan pengungkapan transaksizakat, *infak/sedekah* yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Selatan?
10. Apakah BAZNAS Sumatera Selatan sudah pernah diaudit oleh Akuntan Publik?

